

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang dalam melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur, bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur, bahwa “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Dalam hukum adat, tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan yang ditentukan oleh bentuk perkawinan dengan cara menarik garis keturunan atau kekerabatan melalui beberapa cara yaitu secara patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral ataupun secara *altenenerend*.¹ Hukum perkawinan adat tidak dapat dilepaskan dari hukum waris adat dan hukum kekerabatan, khususnya sistem kekerabatan yang

¹ Endang Sumiarni, 2004, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan*, cetakan pertama, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, hlm. 44, 45, 46.

dianut secara umum oleh masyarakat adat. Masalah pewarisan sangat ditentukan oleh



sistem kekerabatan yang berlaku di desa adat dan bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat.

Hukum Waris Adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.² Hukum waris adat itu sendiri sangat berkaitan dengan pewarisan dimana mengandung arti bahwa pewarisan adalah perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati kepada ahli waris. Akibat dari perpindahan kekayaan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hal hubungan antara mereka dengan pihak ketiga pada dasarnya yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan saja.

Pewarisan adalah bagian yang paling sulit dari hukum adat di Bali, karena perbedaan-perbedaan di beberapa daerah dalam wilayah hukum adat di Bali (*Desa Kala Patra*). Pengertian desa adat atau biasa disebut dengan *desa pekraman* itu adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah

² E. Dewi Poespasari, 2018, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*, cetakan kesatu, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 16.

tangganya sendiri.³ *Desa Pekraman* berhak mengatur sendiri hukum adatnya baik mengenai banyaknya barang-barang yang boleh diwariskan atau mengenai banyaknya bagian masing-masing ahli waris.⁴ Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2) mengatur, bahwa “Negara mengakui dan menghormati ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Hukum waris adat Bali pada umumnya dipengaruhi oleh faktor agama Hindu yaitu dalam pembagian warisan yang erat hubungannya dengan masalah pengabenan (kematian) dan harta warisan yang diperuntukan untuk tujuan keagamaan.⁵ Hukum adat Bali menyatakan bahwa berpindah agama dalam hal ini dari agama Hindu, beralih menjadi agama yang lain dapat menimbulkan perbedaan dalam pembagian warisan di setiap Desa Adat, hal tersebut berkaitan tentang “Desa kala Patra”, khususnya di Desa Adat Pekraman Batur, peralihan agama menyebabkan hilangnya hak mewaris.⁶

Di sisi lain secara tegas telah diatur oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur, bahwa “Negara menjamin

³ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman, Pasal 1 angka 4.

⁴ Gede Penetje, 2004, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV. Kayumas Agung, Denpasar, hlm. 101.

⁵ I Gusti Ketut Sutha, 1987, *Bunga Rampai Beberapa Aspekta Hukum Adat*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 105.

⁶ Hasil wawancara dengan bapak I Made Tasdinas sebagai Perebekel (Kepala Desa) Batur Utara, pada tanggal 16 April 2018.

kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu” dan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur, bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 22 ayat (1) juga mengatur, bahwa “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu” dan ayat (2) juga mengatur, bahwa “Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.”

Beralih agama dihubungkan dengan hukum waris adat di Bali yang diwariskan adalah harta yang berwujud benda dan harta yang tidak berwujud benda berupa kewajiban-kewajiban yang bersifat immateriil, yang kesemuanya ini dibebankan kepada ahli warisnya. Akibatnya akan menimbulkan persoalan seorang dari keturunan yang seharusnya sebagai ahli waris tetapi karena berpindah agama maka perlu dipertanyakan apakah hak ahli waris sama sebagaimana sebelum ahli waris tersebut pindah agama.

Dalam permasalahan ahli waris yang beralih agama, terjadi di Desa Adat Pekraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali ahli waris yang melakukan pindah agama dari agama Hindu menjadi

agama Islam. Perpindahan agama tersebut berakibat ahli waris tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul “Upaya Bagi Ahli Waris yang Kehilangan Hak Sebagai Ahli Waris karena Berpindah Agama Menurut Hukum Waris Adat Bali”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah adalah bagaimanakah upaya bagi ahli waris yang kehilangan hak sebagai ahli waris karena berpindah agama menurut hukum waris adat Bali?

C. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya bagi ahli waris yang kehilangan hak sebagai ahli waris karena berpindah agama menurut hukum waris adat Bali?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang hukum waris adat pada khususnya.

⁷ Hasil wawancara dengan bapak I Made Tasdinas sebagai Perebekel (Kepala Desa) Batur Utara, pada tanggal 16 April 2018.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah Provinsi Bali agar hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk mengeluarkan kebijakan khususnya mengenai ahli waris yang pindah agama.
- b. Bagi masyarakat hukum adat Bali agar hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan waris adat.
- c. Bagi Penulis untuk menambah wawasan penulis mengenai hukum waris adat Bali dan penelitian ini diajukan untuk mencapai kelulusan derajat sarjana strata 1 bidang Ilmu Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul upaya bagi ahli waris yang kehilangan hak sebagai ahli waris karena berpindah agama menurut hukum waris adat Bali merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada yaitu :

1. I Made Risky Putra Jaya Ardhana. NIM : 0903005155, tahun 2015, Fakultas Hukum Udayana Denpasar dengan judul skripsi “Kedudukan Ahli Waris Berpindah Agama Terhadap Tanah Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali (Studi Kasus Terhadap Ahli Waris Berpindah Agama dari Hindu ke Kristen di Desa Pekraman Kesiman)” rumusan masalahnya ialah bagaimanakah kedudukan ahli waris yang berpindah agama dari Hindu ke Kristen menurut hukum waris adat Bali, apakah ahli waris berpindah agama dari Hindu ke Kristen masih boleh

menerima suatu pemberian berupa tanah dari orang tuanya. Hasil penelitiannya adalah Kedudukan Hukum dengan adanya ahli waris berpindah agama di Desa Adat/Pekraman Kesiman, tidak lagi mempunyai hak dan kewajiban terhadap pewaris, keluarga dan masyarakat adatnya. Sebab ahli waris beralih agama dianggap tidak mungkin lagi melaksanakan kewajiban yang khususnya bersifat keagamaan dan tidak lagi berstatus sebagai ahli waris.

2. Ria Maheresty A.S NPM: 1312011273, tahun 2017, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar, Lampung dengan judul skripsi Hak Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Pada Masyarakat Adat Bali (Studi di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur) rumusan masalahnya ialah bagaimana hak anak perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali di Banjar Tengah Sidorejo Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur. Hasil penelitiannya adalah sistem pewarisan masyarakat Bali di Banjar Tengah Sidorejo masih menggunakan hukum waris adat. Karena sistem patrilineal yang dianut oleh Masyarakat Bali, membawa konsekuensi bahwa hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapatkan warisan (sistem kewarisan mayorat), namun dalam pelaksanaan hukum waris adat tersebut mengalami sedikit pergeseran. Hal ini dikarenakan hukum adat Bali bersifat fleksibel dan terbuka. Hak anak perempuan dalam sistem pewarisan ini ialah anak perempuan yang mendapatkan harta

warisan dari orang tua mereka biasanya berdasarkan kebijakan orang tuanya masing-masing, hal ini disebabkan oleh beberapa alasan orang tua karena bagi mereka semua anak memiliki hak yang sama atas dasar kasih sayang. Selain itu, beberapa faktor yang mempengaruhi anak perempuan mendapatkan warisan ialah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan jaman. Namun dalam hal tanggungjawab yang akan ditinggalkan kepada anak laki-laki, orang tua tetap memberikan harta warisan yang lebih besar terhadap anak laki-laki dibandingkan anak perempuannya karena ini berkaitan dengan Tri Hita Karana (parahyangan, pawongan dan palemahan) yang dianut oleh masyarakat Bali itu sendiri.

3. Ni Made Novi Indah Purnama. NPM : 13 10121179, tahun 2017, Fakultas Hukum Warmadewa, Denpasar dengan judul skripsi Pewarisan Hak Milik atas Tanah Menurut Hukum Adat Bali, rumusnya masalahnya ialah bagaimana pengaturan pewarisan menurut Hukum Adat Bali, bagaimana proses pewarisan hak milik atas tanah menurut Hukum Adat Bali. Hasil penelitiannya adalah Pengaturan pewarisan menurut Hukum Adat Bali yaitu menganut Asas Kapurusa yaitu mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Yang menjadi ahli waris dalam sistem ini ialah anak laki-laki. Sesuai dengan sistem kekerabatan ini, hampir keseluruhan tanggung jawab keluarga dan keturunannya pada

dasarnya berada di pundak laki-laki (purusa). Seorang laki-laki bisa putus menjadi ahli waris apabila laki-laki melangsungkan perkawinan nyentana, akan mengalami perubahan status atau kedudukan. Laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita (Predana) di rumah istrinya dan istrinya berkedudukan sebagai laki-laki (purusa). Proses penerusan harta warisan sudah dimulai ketika pewaris masih hidup, terutama terhadap harta warisan yang dapat dibagi-bagi secara individual (sistem kewarisan individual). Apabila ahli waris lebih dari seorang, semasa hidup pewaris umumnya sudah membagi-bagikan hartanya kepada para ahli waris dengan tujuan untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari. Hal itu dapat dilakukan melalui pemberian-pemberian yang bersifat sementara ataupun tetap. Pemberian-pemberian yang bersifat sementara adalah berupa pengupajiwa, pedum pamong atau pedum raksayang akan diperhitungkan kembali setelah pewaris meninggal atau diaben. Dengan demikian, walaupun meninggalnya pewaris dan upacara pengabenan bukanlah syarat mutlak agar harta warisan dapat dibagi tetapi meninggalnya pewaris dan pengabenan merupakan momen penting dalam proses pewarisan dalam hukum adat Bali karena pada saat itu proses pewarisan menjadi tuntas, harta warisan dapat dibagi secara tetap dan proses “balik nama” terhadap tanah dapat dilakukan. Pemberian tersebut hanya bersifat sementara yang akan diperhitungkan kembali ketika pembagian warisan yang bersifat tetap

telah dilakukan. Pedum pamong dan pedum raksa (pada ngamongin, ngeraksa sama-sama memegang) artinya pembagian harta warisan yang bersifat sementara sampai diadakan pembagian tetap. Pemberian yang bersifat tetap dapat dilakukan melalui hibah (jiwa dana), yaitu pemberian lepas dari pewaris kepada ahli waris.

Persamaan dan perbedaan skripsi diatas dengan karya peneliti antara lain, yaitu :

1. Persaamannya adalah sama-sama membahas ahli waris yang berpindah agama menurut hukum adat Bali. Perbedaannya dengan I Made Risky Putra Jaya Ardhana lebih menekankan atau khusus pada harta warisan berupa tanah waris dari orang tuanya sedangkan peneliti menekankan pada upaya yang dilakukan ahli waris yang berpindah agama, penelitiannya di lakukan Desa Adat Kesiman, Denpasar sedangkan peneliti melakukan penelitian di Desa Adat Batur, Kintamani, Bangli.
2. Persamaanya sama-sama mebahas waris dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali. Perbedaannya dengan Ria Maheresty A.S menekankan pada hak anak perempuan, sedangkan peneliti menekankan pada upaya yang dilakukan ahli waris yang berpindah agama.
3. Pesamaanya adalah sama-sama mebahas hukum waris menurut hukum adat Bali. Perbedaannya dengan Ni Made Novi Indah Purnama menekankan pada pewarisan hak milik atas tanah

sedangkan penulis menekankan pada upaya bagi ahli waris yang berpindah agama menurut hukum adat Bali.

F. Batasan Konsep

Penulis akan menguraikan batasan konsep mengenai Upaya Bagi Ahli Waris yang Kehilangan Hak karena Berpindah Agama menurut Hukum Waris Adat Bali.

1. Upaya adalah diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.⁸
2. Ahli waris adalah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-kakek, waris anggota kerabat dan waris lainnya.⁹
3. Kehilangan hak adalah kehilangan segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.¹⁰
4. Berpindah Agama adalah seseorang yang meninggalkan agama semulanya ke agama yang lain.¹¹
5. Hukum Waris Adat Bali adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu

⁸ <https://kbbi.web.id/upaya> diakses pada tanggal 14 Mei 2019.

⁹ Hilman Hadikusuma, 1993, *Hukum Waris Adat*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 67.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, edisi revisi, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, Hlm. 51.

¹¹ <https://kbbi.kata.web.id/berpindah/> diakses pada tanggal 19 September 2018.

dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan judul yang diajukan, maka jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya bagi ahli waris yang kehilangan hak sebagai ahli waris karena berpindah agama menurut hukum waris adat Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri atas :

a. Bahan hukum primer, meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B Ayat (1) dan (2), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1) dan (2), Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1) dan (2).

¹² E. Dewi Poespasari, *Loc.Cit.*

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal 1, Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1) dan (2).
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1), Pasal 36 Ayat (1) dan (2), Pasal 52 Ayat (2), dan Pasal 55.
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convenant On Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil DAN Politik) Pasal 18.
- 5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, Pasal 1 angka 4.
- 6) Hukum Waris Adat Bali
- 7) Awig-Awig Desa Adat Batur

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka dan narasumber yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh dari berbagai buku (literatur), tesis, internet serta bahan-bahan yang terkait dengan judul skripsi penulis.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, buku-buku (literatur), tesis, dokumen, serta bahan-bahan dari internet, pendapat hukum maupun non hukum dari ahli dan narasumber yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber terkait dengan judul skripsi penulis.

b. Wawancara

Wawancara dengan narasumber I Made Sasmika sebagai Kepala Desa Batur Tengah, I Made Tasdinas sebagai Kepala Desa Batur Utara, Bapak I Made Bilastra sebagai Kelian Adat Banjar Batur Selatan, I Gede Yoga Mudana Putra sebagai ahli waris yang berpindah agama diperlukan agar dapat memperoleh pendapat hukum maupun non hukum serta data mengenai upaya bagi ahli waris yang kehilangan hak sebagai ahli waris karena perpindahan agama menurut hukum waris adat Bali.

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer

- 1) Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi yang terkait dengan Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait.
- 2) Ditemukan adanya sistematisasi secara sistematisasi secara horizontal dalam peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer secara keseluruhan tidak terdapat kontradiksi satu sama lain. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan dengan adanya harmonisasi, maka prinsip penalaran hukumnya adalah non kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar/setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.
- 3) Analisis peraturan perundang-undangan yaitu open sistem (peraturan perundang-undangan boleh dievaluasi/dikaji)
- 4) Interpretasi hukum gramatikal yaitu mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga digunakan interpretasi hukum secara sistematisasi yaitu mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi, dan interpretasi hukum teleologis yaitu bahwa setiap peraturan hukum dibuat untuk tujuan tertentu.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui berupa Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berakhir pada satu kesimpulan yang bersifat khusus berupa hasil penelitian tentang upaya bagi ahli waris yang kehilangan hak sebagai ahli waris karena berpindah agama menurut hukum waris adat Bali.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan terdiri dari BAB I pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi. BAB II pembahasan yang meliputi tinjauan pustaka berisi tentang hasil penelitian upaya bagi ahli waris yang kehilangan hak sebagai ahli waris karena berpindah agama menurut hukum waris adat Bali. BAB III penutup yang meliputi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada serta berisi saran-saran yang diberikan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah yang tersusun dalam kesimpulan tersebut.